



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 43223/A5/HK.08/2023 12 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 427/O/2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
4. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 427/O/2023 tentang Kelas Jabatan
Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana
dimaksud, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427/O/2023
TENTANG
KELAS JABATAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa peta jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19/O/2023 tentang Kelas Jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kelas Jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1636);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 417) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1450);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 1047);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan kelas jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meliputi:

- a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
- b. daftar nama jabatan administrator dan pengawas, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;

- c. daftar nama jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan administrator dan pengawas di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan pelaksana di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi; dan
 - f. peta jabatan di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebutuhan dalam peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f digunakan sebagai dasar penempatan pegawai.

KETIGA : Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan kebutuhan dalam peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19/O/2022 tentang Kelas Jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 427/O/2023
TENTANG
KELAS JABATAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KELAS JABATAN BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai Di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1.	13	1
2.	9	1
3.	8	0
4.	7	1
5.	6	1
6.	5	0
	TOTAL	4

B. Daftar Nama Jabatan Administrator dan Pengawas, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

No.	Nama Jabatan Administrator dan Pengawas	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	13	1
2	Kepala Subbagian Umum	9	1

C. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
	JABATAN FUNGSIONAL		
1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0
3	Arsiparis Ahli Pertama	8	0
4	Arsiparis Mahir	7	0
5	Arsiparis Penyelia	8	0
6	Arsiparis Terampil	6	0
7	Perencana Ahli Muda	9	0
8	Perencana Ahli Pertama	8	0
9	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0
11	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL		0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
	JABATAN PELAKSANA		
1	Operator Layanan Operasional	5	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0
3	Pengadministrasi Perkantoran	5	0
4	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0
5	Pengolah Data dan Informasi	6	0
6	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1
7	Verifikator Keuangan	6	1
	JUMLAH JABATAN PELAKSANA		2

D. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Administrator dan Pengawas di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

NO.	NAMA JABATAN	KLS	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5		F2 PENGATURAN ORGANISASI L3		F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3		F4 HUBUNGAN PERSONAL				F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8		F6 KONDISI LAIN F6	
										SIFAT HUB.		TUJUAN HUB.					
1	Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	13	2580	2	350	2	250	2	775	2	50	2	75	4	505	2	575
2	Kepala Subbagian Umum	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

E. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

KET	NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
JF	1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	3	Arsiparis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	4	Arsiparis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	5	Arsiparis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	6	Arsiparis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
	7	Perencana Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	8	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	9	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	10	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	11	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	12	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
Pelaksana	1	Operator Layanan Operasional	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	3	Pengadministrasi Perkantoran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	4	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	5	Pengolah Data dan Informasi	6	720	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20

F. Peta Jabatan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
Kelas = 13

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Administrator	1	1	0
Pengawas	1	1	0
JF	0	15	-15
Pelaksana	2	37	-35

KEPALA SUBBAGIAN UMUM
Kelas = 9

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
4	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
5	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
6	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	8	-8
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	0	1
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	2	-2
10	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
11	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
12	Pengolah Data dan Informasi	6	0	23	-23
13	Verifikator Keuangan	6	1	0	1
14	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	3	-3
15	Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1

No	Kelompok Jabatan Fungsional	KLS	B	K	+/-
1	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	2	-2
2	Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	3	-3
4	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001